

BAB III
PENYALAHGUNAAN KARTU IZIN TINGGAL
YANG DILAKUKAN OLEH WNA

A. Kasus Penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal Berdasarkan Keimigrasian dan Ketenagakerjaan

1. Kasus Posisi 1 (satu)

Berikut penulis uraikan mengenai kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Berikut uraian kasusnya:

Kronologi kasus sebagai berikut :

Kasus ini bermula pada saat Kantor Imigrasi Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, menahan seorang warga negara asing yang bernama Philip Jacobson adalah karyawan Mongabay, sebuah organisasi berita sains lingkungan nirlaba. Jacobson adalah editor Mongabay.com yang membagi waktunya antara Indonesia dan AS, negara asalnya. Kronologi ini menguraikan peristiwa yang puncaknya pada kasus penahanan Jacobson di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

14 Desember: Jacobson melakukan perjalanan dengan *multiple-entry business visa*, tiba di Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, untuk bertemu dengan pegiat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah kelompok advokasi hak-hak adat.

16 Desember: Jacobson menghadiri dialog di gedung parlemen daerah, DPRD Kalimantan Tengah dan cabang AMAN setempat

7 Desember: Jacobson dijadwalkan terbang keluar dari Palangkaraya, tetapi sebelum dia bisa pergi ke bandara, petugas imigrasi pergi ke wisma tempat dia menginap dan menyita paspornya. Para pejabat memerintahkan Jacobson untuk datang pada hari berikutnya untuk diinterogasi. Diketahui kemudian bahwa seseorang telah memotret Jacobson di gedung parlemen dan melaporkannya ke imigrasi.

18 Desember: Di kantor imigrasi Jacobson diinterogasi tentang kegiatannya. Pihak berwenang mengambil pernyataan resmi, yang dikenal sebagai BAP, dan memerintahkan Jacobson untuk tetap di Palangkaraya sementara mereka melanjutkan penyelidikan.

20 Desember: Kedutaan Besar AS menelepon kantor imigrasi, disebutkan bahwa mereka tidak akan memberikan batas waktu untuk investigasi atau proses administrasi.

24 Desember: Jacobson ketinggalan penerbangan internasional keluar dari Indonesia, untuk liburan Natal dan Tahun Baru.

26 Desember – 7 Januari: Imigrasi terus mengelak tentang jadwal waktu untuk proses administrasi.

9 Januari: Jacobson dipanggil ke kantor imigrasi, di mana dia menerima surat resmi yang mengatakan dia dicurigai melakukan pelanggaran visa dan sedang diselidiki. Pihak berwenang menyatakan bahwa selama Jacobson

tetap kooperatif, dia akan tetap menjadi tahanan kota, daripada ditahan di sel imigrasi.

21 Januari (Hari 36): Petugas imigrasi mendatangi wisma tempat menginap Jacobson dan memerintahkannya untuk mengepak barang-barangnya dan ikut bersama mereka. Dia ditahan dan dipindahkan ke pusat penahanan.⁴⁹

2. Kasus Posisi 2 (dua)

Berikut penulis uraikan mengenai kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Berikut uraian kasusnya:

Kronologi kasus sebagai berikut :

Dua warga negara asing asal Rusia, yaitu Rodion Antonkin berusia (40) tahun dan Albina Mukhamdullina berusia (31) tahun akan di deportasi karena melakukan pelanggaran atau menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian selama di Bali.

Kepala Sub Bagian Humas Kanwil Kemenkuham Bali Reformasi I Putu Surya Dharma dalam keterangannya di Denpasar, mengatakan kedua warga negara Rusia tersebut telah terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya Bebas Visa Kunjungan (*exemption*) dengan mengadakan kegiatan yoga

⁴⁹ <https://www.mongabay.co.id/2020/01/22/siaran-pers-editor-mongabay-com-ditangkap-di-palangkaraya/> diakses pada tanggal (23 september 2020 jam 21.15)

yang menarik massa dan memungut biaya untuk dirinya secara pribadi (bekerja) di salah satu vila di daerah Ubud, Gianyar.

Kegiatan yoga massal dilakukan pada tanggal (14/7), dengan jumlah peserta mencapai puluhan dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah.

Dari peristiwa itu Rodion ditangkap pada selasa (21/7) dan Albina pada Kamis (23/7) keduanya datang ke Indonesia pada waktu yang berbeda, yaitu pada 4 Maret dan 14 Maret menggunakan bebas visa kunjungan.

Selama proses pemeriksaan ditemukan kurang alat bukti untuk dilanjutkan ke proses pidana terhadap kedua warga Rusia tersebut, sehingga hanya dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Deportasi.

Sejak (21/7) keduanya dimasukkan ke ruang detensi kantor Imigrasi Denpasar untuk menunggu proses Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Pada tanggal 24 Juli dua orang deteni dikeluarkan dari ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar dan ditempatkan ke rumah Detensi Imigrasi Bali karena kedua Warga negara Rusia itu tidak mempunyai uang untuk pulang ke negara asalnya.

Kedua warga negara Rusia tersebut dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan sesuai dengan undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (2) huruf a

dan f dikarenakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya dan mengganggu ketertiban umum.⁵⁰

3. Kasus Posisi 3 (tiga)

Sebanyak 12 warga Negara Asing (WNA) asal Taiwan yang menjadi terdakwa perkara dugaan pelanggaran keimigrasian dituntut rendah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang. Ke 12 WNA yang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Semarang di antaranya Chien Chih Hao, Hung Jen Kai, Chiang I Chun, Deng Yu Chen, Ho Jung Hsien, Huang Yu Tun, Hung Chia Wen, Chen Fang Ping, Jheng Shun Sian, Liu Tzu Lu, Hsu Shun Kai dan Shen Chia Chi.

Amar tuntutan dibacakan oleh JPU Kejari Kota Semarang Luqman Edy A, menyatakan ke 12 WNA tersebut bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 122 huruf a UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama lima bulan dikurangi masa tahanan dan dituntut pidana penjara.

JPU juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 ribu dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 1 bulan. Khusus untuk Chien Chih Hao barang bukti berupa uang sebesar Rp 35 juta disita

⁵⁰ <https://www.mongabay.co.id/2020/01/22/siaran-pers-editor-mongabay-com-ditangkap-di-palangkaraya/> diakses pada tanggal (23 september 2020 jam 21.15)

untuk negara, Usai jalani putusan para terdakwa akan dideportasi. Baru nanti jalani proses pidana lagi di negaranya.⁵¹

⁵¹ <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/03/12-wna-taiwan-hanya-dituntut-lima-bulan-penjara/> diakses pada tanggal (29 oktober 2020 jam 16.08)